



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 36/Pdt.G/2021/PN.Kpn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kapanen yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

, Tempat lahir: Malang, 2 Mei 1977,
Umur: 44 tahun, Jenis kelamin: Perempuan, Agama: Islam,
Pekerjaan: Wiraswasta, Status: Kawin, Pendidikan: SMP,
Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat : Sumberoto
Rt.003/Rw.001 Desa Sumberoto, Kec. Donomulyo,
Kabupaten Malang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu
TRI EVA OKTAVIANI, S.H., Dk, Advokad dan Penasihat
Hukum yang berkantor di PMT dan Partner yang beralamat di
Jl. Bulurejo Gg 1 Rt.05 Rw.07 Boro Jambangan, Kec. Pakis,
Kab. Malang, brdsarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9
Januari 2021, untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

MELAWAN :

, Tempat lahir: Malang, 24 Mei 1973,
Jenis kelamin: Laki-Laki, Agama: Katolik, Pekerjaan: Swasta,
Pendidikan: SLTA, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat:
Sumberoto Rt.003/Rw.001 Desa Sumberoto, Kec.
Donomulyo, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut
TERGUGAT;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca semua surat-surat dalam berkas perkara;
Telah mendengar pihak yang berperkara serta memeriksa bukti-bukti
dalam persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN.Kpn



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat didalam surat gugatannya tertanggal 4 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 16 Februari 2021 dengan Register Perkara Nomor: 36/Pdt.G/2021/PN.Kpn., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 September 1996 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Katolik dihadapan pemuka agama di Gereja Katolik Purworejo, Donomulyo, Kabupaten Malang, yang kemudian pada tanggal 01 Juni 2004 secara hukum telah dicatatkan dalam pencatatan sipil di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang yang telah tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor 0065/2004/KTH sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3315/2021/AK K2/0065/2004/KTH tertanggal 21 Januari 2021.
2. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilandasi pada rasa cinta kasih, dan semata-mata mencari Rahmat Tuhan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Namun harus memilih untuk berpisah sebagai jalan terbaik demi ketenangan hati untuk masing-masing menjalani kehidupan sendiri-sendiri.
3. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Penggugat masih beragama Katolik, sampai Pada Tanggal 15 Desember 2020 dihadapan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama di Gedung PBNU Jakarta, Penggugat atas kehendak sendiri memutuskan berpindah agama menjadi Muallaf yakni berpindah ke agama Islam, sehingga berdasarkan surat ketarangan Pengurus Besar Nahdatul Ulama Nomor 4077/A.II.03/12/2020 status Penggugat saat ini beragama islam.
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bersama bertempat tinggal di Sumberoto, RT 003/RW 001 Desa Sumberoto, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang yang merupakan rumah milik orang tua Tergugat yang juga menjadi kediaman Orang Tua Tergugat.
5. Bahwa dalam menjalankan ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami dan istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Kevin Olla Pina Putra pada tanggal 05 November 1997 berjenis kelamin laki-laki dan Tito Hansen Antony pada tanggal 23 Juli 2002 berjenis kelamin laki-laki.

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN.Kpn



6. Bahwa kebahagiaan yang seharusnya dapat dirasakan dalam sebuah pernikahan, namun sering timbul permasalahan dan perselisihan dalam rumah tangga yang penyebabnya yakni:
- Tergugat menyuruh Penggugat bekerja menjadi TKW** di luar negeri pada Tahun 2007, pada saat itu Penggugat menolak untuk bekerja di luar negeri karena alasan kedua anak yang masih kecil yakni berusia 10 Tahun dan 5 Tahun yang masih membutuhkan keberadaan ibunya dan masih ingin bisa merawat tumbuh kembangnya, tetapi Tergugat memberikan dalih dan memaksa Penggugat dengan alasan “demi masa depan kehidupan anak dan pendidikan anak lebih baik”. Atas perkataan tersebut mengingat pekerjaan Tergugat seorang petani sedangkan Penggugat hanya ibu rumah tangga, pada akhirnya dengan terpaksa dan berat hati Penggugat bersedia bekerja diluar negeri.
 - Kiriman uang Penggugat dari bekerja sebagai TKW di Hongkong tidak jelas peruntukannya**, yang mana saat bekerja sebagai TKW di Hongkong Penggugat selalu mentransfer uang setiap bulan untuk tambahan kebutuhan anak mulai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga pernah mengirim uang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang ditransfer oleh Penggugat melalui rekening-rekening milik orang tua Tergugat, kakak Tergugat, atau Teman Tergugat. Namun Hasil transferan tersebut tidak jelas peruntukannya, kecurigaan ini mulai muncul sejak Tahun 2010 yang mana Penggugat pernah mengirim uang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), saat Penggugat menanyakan peruntukan hasil transferan selama ini hanya dijawab oleh Tergugat yakni “untuk kebutuhan anak dan membeli sepeda motor manual untuk anak”. Padahal seharusnya beban tanggungjawab utama menafkahi anak berada ditangan Tergugat, sedangkan Penggugat hanya bersifat tambahan dalam memenuhi kebutuhan dan tabungan masa depan anak tetapi dari hasil Penggugat mengirim uang tersebut tidak ada simpanan uang atau wujud fisik selain sepeda motor manual tersebut.
 - Puncak Permasalahan Suami ingin menikah lagi**, pada November 2014 Tergugat melalui telfon menyampaikan niatnya kepada Penggugat untuk menikah lagi, Penggugat merasa sakit hati atas niat dan ucapan Tergugat tersebut, karena pada saat itu Penggugat yang

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN.Kpn



sedang merantau berniat menelfon untuk mengetahui kabar dan melepas rindu pada anak, tetapi mendengar dari Tergugat tidak bisa menyambungkan telfon ke anak karena sedang berada di rumah wanita idaman lainnya, dan saat itu juga Tergugat menyampaikan ingin menikah lagi dengan wanita tersebut. Sudah tentu Penggugat menolak dan meminta Tergugat untuk mengurus perceraian tetapi Tergugat tidak mau, dan pada saat disinggung tentang keberadaan buku nikah Tergugat menjawab telah dibakar.

- d. **Tergugat telah menikahi wanita lain** pada bulan Desember 2014, Penggugat sudah kecewa atas penghianatan perkawinan dari Tergugat dan tidak bisa menahan rasa sakit hati yang ditimbulkan oleh Tergugat, terlebih pada saat itu status Penggugat masih beragama katolik dengan pemahaman dan keyakinan akan asas monogami mutlak dalam perkawinan yang telah terciderai oleh Tergugat. Pasca pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berkomunikasi, tetapi Penggugat masih mentransfer uang untuk kebutuhan anak melalui rekening kakak Tergugat atau temanya, sedangkan biaya pendidikan anak langsung ditransfer ke rekening sekolah.
- e. **Tergugat tanpa persetujuan Penggugat merubah Kartu Keluarga**, Pada Tahun 2015 Tergugat mengeluarkan Penggugat dari daftar kartu keluarga, kemudian membuat kartu keluarga yang baru dengan memasukan data anak yang kedua bernama Tito Hansen Antony dan istri barunya, sedangkan anak yang pertama bernama Kevin Olla Pina Putra dibuatkan kartu keluarga tersendiri dengan nomor kartu keluarga 3507010211150005 pada tanggal 11 November 2015, padahal secara hukum status perkawinan masih sah dan belum diputus karena perceraian. Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat menambah kekecewaan Penggugat karena mengeluarkan data anak yang pertama dan dibuatkan kartu keluarga sendiri, padahal berdasarkan Pasal 12 Perpres Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menerangkan bahwa penerbitan kartu keluarga karena perubahan data harus memenuhi persyaratan kartu keluarga lama dan surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting. Dengan kata lain bahwa Tergugat harus menunjukan bukti peristiwa yang mendukung untuk melakukan

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN.Kpn



perubahan sedangkan tidak ada lain peristiwa melainkan Tergugat telah menikah lagi dan mengatur sendiri perubahan data dan pembagian anak tanpa ada putusan pengadilan tentang perceraian.

- f. **Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kehidupan rumah tangga layaknya suami dan istri**, yang mana sejak Penggugat menjadi TKW di luar negeri sudah tidak berkumpul layaknya suami dan istri karena tuntutan kontrak pekerjaan yang tidak menghendaki penggugat untuk pulang ke Indonesia, selain itu setelah Tergugat menikah lagi tahun 2014 sudah tidak ada lagi komunikasi, mencurahkan kasih sayang layaknya suami istri, tetapi Tergugat tidak juga melayangkan surat gugatan perpisahan, sedangkan Penggugat sendiri karena berada di Hongkong tidak dapat mengurus perceraian di Indonesia sehingga status kehidupan perkawinan menjadi menggantung atau tidak ada kepastian.
7. Bahwa Pada Tanggal 12 desember 2020 Penggugat pulang ke Indonesia dan tinggal selama 7 (tujuh) hari di tempat tinggal anak pertama di Jakarta yang saat ini sudah bekerja disana, kemudian tanggal 18 Desember 2020 Penggugat tiba di Malang dan bertekad untuk segera mengurus dan mengajukan perceraian.
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia sampai akhir hayat sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan.
10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, mohon untuk diperintahkan kepada panitra Pengadilan Negeri Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu.

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat memohon majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan Tergugat yang dilakukan di Gereja Katolik Purworejo, Donomulyo Kabupaten Malang pada tanggal 7 September 1996 , sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 0065/2004/KTH, dari daftar perkawinan Stbld. 1993 No. 74 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang tertanggal 01 Juni 2004 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3315/2021/AK K2/0065/2004/KTH tertanggal 21 Januari 2021 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Malang atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Atau

Apabila Majelis hakim berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 17 Februari 2021 dan tanggal 4 Maret 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim melanjutkan persidangan dan pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatannya tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dalam gugatannya;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk mempertahankan dan membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 0065/2004/KTH tanggal 21 Januari 2021 antara PAULUS PITONO dengan YOHANA HERMINAH, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan No. 4077/A.II.03/12/2020 tanggal 15 Desember 2020, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PAULUS PITONO, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3507-LT-08012015-0062 atas nama KEVIN OLLA PINA PUTRA, diberi tanda bukti P.4;
5. Asli kwitansi pengiriman uang, diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama KEVIN OLLA PINA PUTRA, diberi tanda bukti P.6;

Foto Copy surat-surat bukti P-1 s/d P-6 tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata semuanya cocok dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P.5 yang merupakan Asli;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat tersebut diatas, Kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti lain, berupa 2 (dua) orang saksi yaitu HERIBERTUS HENIS SEYAWAN dan AGNES AFRID WININGSIH yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 23 Maret 2021;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana dalil gugatan dalam surat gugatan Penggugat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan ataupun menyuruh wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut (vide risalah panggilan sidang tanggal 17 Februari 2021 dan 4 Maret 2021), maka Majelis Hakim akan mengadili perkara ini tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR Jika pada hari yang telah ditentukan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya, maka gugatan **dikabulkan dengan verstek, kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan;**

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tanpa menyuruh wakil atau kuasanya yang sah tetapi menurut Majelis Hakim untuk mengabulkan serta membuktikan bahwa gugatan dalam perkara *a quo* tidak melawan hukum atau beralasan maka Penggugat haruslah membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti P-1 s/d P-6 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.-1 dan P-3 yang dikuatkan oleh keterangan saksi HERIBERTUS HENIS SEYAWAN dan AGNES AFRID WININGSIH terbukti benar bahwa Penggugat dan Tergugat adalah penduduk Kab. Malang dan saat perkawinan dilangsungkan, keduanya beragama Katolik, sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Kepanjen telah sesuai dengan asas **Actor Sequitur Forum Rei** sebagaimana dimaksud dalam pasal 118 HIR dan oleh karena itu Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang baik secara absolut maupun relatif untuk mengadili gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyatakan dapat tidaknya gugatan Penggugat di tolak atau dikabulkan, terlebih dahulu harus dibuktikan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat ada ikatan perkawinan secara sah, dan apakah ada alasan yang cukup untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah menurut Pasal 2 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 0065/2004/KTH 21 Januari 2021, menerangkan pada

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 September 1996 telah terjadi perkawinan secara agama Katolik, antara PAULUS PITONO dengan YOHANA HERMINAH dihadapan pemuka agama Katolik yaitu PST. ELIGIUS IPONG, O.C. dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang pada tanggal 1 Juni 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yaitu Kartu Keluarga yang menerangkan PAULUS PITONO (Tergugat) sebagai kepala keluarga dan YOHANA HERMINAH berstatus sebagai istri, dimana saat melakukan perkawinan tersebut sampai gugatan ini diajukan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama KEVIN OLLA PINA PUTRA dan TITO HANSEN ANTONY;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut telah ternyata antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah dan perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ada alasan yang cukup untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian?

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, bawa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi HERIBERTUS HENIS SEYAWAN dan AGNES AFRID WININGSIH yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sekitar 13 (tiga belas) tahun pisah tempat tinggal, hal mana dikarenakan Penggugat menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Hongkong serta sejak tahun 2014 Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang mana selain dipicu oleh karena Tergugat sejak tahun 2014 telah menikah lagi dengan wanita lain, perselisihan antara Penggugat dan Tergugat juga disebabkan karena uang yang dikirim oleh Penggugat selama Penggugat menjadi TKW yang sejatinya diperuntukkan untuk anak-anak Penggugat, ternyata oleh Tergugat dipergunakan untuk hal lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi HERIBERTUS HENIS SEYAWAN dan AGNES AFRID WININGSIH, sejak kedatangan Penggugat dari Hongkong, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, Tergugat telah melakukan perkawinan dengan wanita lain serta Penggugat yang saat ini telah menjadi pemeluk agama Islam, hal mana telah menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan dalam rumah tangganya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan membangun rumah tangga yang bahagia lahir dan batin tidak tercapai, oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor:9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan telah terpenuhi, sehingga petitum gugatan ke-2 yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang pada tanggal 1 Juni 2004, dengan Nomor Akta Perkawinan Nomor: 0065/2004/KTH tanggal 21 Januari 2021 putus karena Perceraian, dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka perlu diperintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Malang untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu, sehingga petitum ke-3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 dan ke-3 dikabulkan, maka petitum ke-1 patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dibebankan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal 125 HIR, Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat PAULUS PITONO tersebut yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang pada tanggal tanggal 1 Juni 2004, dengan Akta Perkawinan Nomor: 0065/2004/KTH tanggal 21 Januari 2021, **Putus karena Perceraian**;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kapanjen atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah);

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021, oleh ANTON BUDI SANTOSO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ERWIN ARDIAN, S.H., M.H. dan RICKY EMARZA BASYIR, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 36/Pdt.G/2021/PN.Kpn tanggal 16 Februari 2021, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 April 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh DWITYO PRASANTO, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ERWIN ARDIAN, S.H., M.H.

ANTON BUDI SANTOSO, S.H., M.H.

RICKY EMARZA BASYIR, S.H.

PANITERA PENGGANTI

DWITYO PRASANTO, S.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Penggandaan	Rp.	21.000,00
4. Ongkos Panggil	Rp.	360.000,00
5. PNBP	Rp.	20.000,00
6. Sita Jaminan	Rp.	
7. Pemeriksaan Setempat	Rp.	
8. Redaksi	Rp.	10.000,00
9. Materai Putusan Sela	Rp.	
10. Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	501.000,00

(lima ratus satu ribu rupiah)